



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Kbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Sunggal, xxx, agama xxx, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.  
dan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Sunggal, xxx, agama xxx, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Februari 1993, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dimana sebagai Wali nikah Pemohon II adalah Ustad di Desa Sikab yang bernama xxxx, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi nikahnya adalah Alm. xxxx dan Alm. xxxx serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

a. Emi Darwati Ginting, Tempat tanggal lahir, Siberteng 16 Juli 1994, Jenis kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun;

b. Ina Monica Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Barus, 04 Oktober 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun;

c. Ayu Ashari Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabung, 25 April 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun;

d. Nadiya Levenia Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng, 01 Mei 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21 Tahun;

e. Ilham Emtimanta Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng, 25 Mei 2007, Jenis Kelamin Laki laki, Umur 17 Tahun;

8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Urusan Agama sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabanjahe untuk pengurusan Buka Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 19 Februari 1993, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabanjahe selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabanjahe sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 1 yakni, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Februari 1993 yang dilaksanakan di

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon II di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, kemudian ayah kandung Pemohon II secara lisan mewakilkan kepada Ustad yang bernama xxxx sebagai tokoh Agama Islam setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Alm. xxxx dan xxxx serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1206033112740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 16 April 2021 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1206036505710002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 20 November 2012 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1206033101084439 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-50/KUA.02.03.9/OT.01.2/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barushahe, Kabupaten Karo tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/338/DS/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sikab, Kecamatan Barushahe, Kabupaten Karo tanggal 04

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxxx**, umur xxx tahun, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 1993 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Emi Darwati Ginting, Tempat tanggal lahir, Siberteng 16 Juli 1994, Jenis kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun;
  - b. Ina Monica Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Barus, 04 Oktober 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun;
  - c. Ayu Ashari Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabung, 25 April 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun;
  - d. Nadiya Levenia Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng, 01 Mei 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21 Tahun;
  - e. Ilham Emtimanta Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng, 25 Mei 2007, Jenis Kelamin Laki laki, Umur 17 Tahun;dan anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan para Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I sebelumnya beragama kristen, kemudian sebelum Pemohon I mau menikah dengan Pemohon II telah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan ustad xxxx sebagai tokoh agama islam setempat dan sejak itu Pemohon I telah masuk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx sebagai wali nikah Pemohon II hadir, kemudian secara lisan ayah kandung Pemohon II mewakili kepada Ustad yang bernama xxxx untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Alm. xxxx dan xxxx serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kabanjahe;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
  - Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga mengakibatkan para Pemohon tidak memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
2. **xxxx**, umur xxx tahun, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 1993 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
    - a. Emi Darwati Ginting, Tempat tanggal lahir, Siberteng 16 Juli 1994, Jenis kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun;
    - b. Ina Monica Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Barus, 04 Oktober 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun;
    - c. Ayu Ashari Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabung, 25 April 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun;
    - d. Nadiya Levenia Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng, 01 Mei 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21 Tahun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ilham Emtimanta Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng,  
25 Mei 2007, Jenis Kelamin Laki laki, Umur 17 Tahun;

dan anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama  
dengan Para Pemohon;

- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I sebelumnya beragama kristen, kemudian sebelum Pemohon I mau menikah dengan Pemohon II telah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Saksi sendiri karena Saksi sebagai tokoh agama islam setempat dan sejak itu Pemohon I telah masuk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx sebagai wali nikah Pemohon II hadir, kemudian secara lisan ayah kandung Pemohon II mewakili kepada Saksi sendiri untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Alm. xxxx dan xxxx serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kabanjahe;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

➤ Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;

➤ Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga mengakibatkan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabanjahe selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Februari 1993 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, kemudian ayah kandung Pemohon II secara lisan mewakilkan kepada Ustad yang bernama xxxx sebagai tokoh Agama Islam setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Alm. xxxx dan xxxx serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, s/d P.5 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;
- Bahwa karenanya bukti P.1, s/d P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka terbukti

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

- Bahwa bukti P.3 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga serta anak-anak para Pemohon. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga namun pernikahan tersebut belum tercatat, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.4 tersebut merupakan fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri. Berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barusjahe, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.5 tersebut merupakan fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Sikab, dusun Siberteng, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini tinggal di Desa Sikab, dusun Siberteng, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo sebagai pasangan suami istri, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 1993, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :

- a. Emi Darwati Ginting, Tempat tanggal lahir, Siberteng 16 Juli 1994, Jenis kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun;
- b. Ina Monica Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Barus, 04 Oktober 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun;
- c. Ayu Ashari Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabung, 25 April 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun;
- d. Nadiya Levenia Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng, 01 Mei 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21 Tahun;
- e. Ilham Emtimanta Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng, 25 Mei 2007, Jenis Kelamin Laki laki, Umur 17 Tahun;

dan anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Para Pemohon;

dan anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I sebelumnya beragama kristen, kemudian sebelum Pemohon I mau menikah dengan Pemohon II telah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan ustad xxxx sebagai tokoh agama islam setempat dan sejak itu Pemohon I telah masuk agama Islam;

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx sebagai wali nikah Pemohon II hadir, kemudian secara lisan ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Ustad yang bernama xxxx untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Alm. xxxx dan xxxx serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kabanjahe;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga mengakibatkan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg),

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 19 Februari 1993 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, kemudian ayah kandung Pemohon II secara lisan mewakili kepada Ustad yang bernama xxxx sebagai tokoh Agama Islam setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Alm. xxxx dan xxxx serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Emi Darwati Ginting, Tempat tanggal lahir, Siberteng 16 Juli 1994, Jenis kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun;
  - b. Ina Monica Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Barus, 04 Oktober 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun;
  - c. Ayu Ashari Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabung, 25 April 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun;
  - d. Nadiya Levenia Br Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng, 01 Mei 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21 Tahun;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ilham Emtimanta Ginting, Tempat dan Tanggal Lahir, Siberteng,  
25 Mei 2007, Jenis Kelamin Laki laki, Umur 17 Tahun;

dan anak-anak para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama  
dengan para Pemohon;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta  
kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata  
bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan  
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum  
Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut  
telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1  
tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.  
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan  
para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan  
antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat  
tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para  
Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat  
Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada  
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan  
atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat  
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat  
dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke  
Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat  
(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh  
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang  
Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas,  
maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana  
termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih  
sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 19 Februari 1993 di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxxx) dengan pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada 19 Februari 1993 di Desa Sikab, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj



ttd

**Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 380.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)